



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG
BANTUAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NOMOR : 515/HK.00.04
NOMOR : 100.3.7.1/134/DAMKAR/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (21 - 7 - 2026) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BAYU MEGHANTARA** : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 71, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 9 Oktober 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ADENG HUDAYA** : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 1, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: 100.3.7.1/681.M/Damkar tanggal 16 Juli Tahun 2026 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Nomor: 30 Tahun 2025 dan Nomor: 100.3.7.1/133/DLH/2025 tanggal 12 September 2025, dengan ruang lingkup yang mencakup peningkatan pelayanan penanganan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
4. bahwa penanganan kebakaran di wilayah perbatasan **PARA PIHAK**, perlu ditangani secara bersama dengan keterpaduan langkah dan program kegiatan agar tidak berdampak kepada masyarakat yang lain serta dapat menekan angka kerugian;
5. bahwa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan antar daerah diperlukan komitmen bersama sehingga penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan **PARA PIHAK** dapat lebih sinergis, terarah dan berkesinambungan; dan
6. bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
 - d. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan

- o. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang Bantuan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan antar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. menciptakan mekanisme kerja yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak; dan
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini meliputi bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di beberapa wilayah, yakni:

1. Wilayah perbatasan:
 - a. Cakupan wilayah perbatasan **PIHAK KESATU**, meliputi: Kecamatan Cakung (Jakarta Timur) dan Kecamatan Cilincing (Jakarta Utara).
 - b. Cakupan wilayah perbatasan **PIHAK KEDUA**, meliputi: Kecamatan Tarumajaya.
2. Cakupan wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kejadian kebakaran dan penyelamatan serta permohonan dukungan yang diajukan salah satu **PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. pertukaran data dan informasi pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operational Procedure (SOP)* latihan bersama penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelayanan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pendampingan terhadap ancaman kepada petugas di tempat kejadian kebakaran;
- f. bantuan fasilitasi kecelakaan kerja operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. bantuan tenaga pendukung investigasi pasca kebakaran; dan
- h. peningkatan sumber daya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadinya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan mempertimbangkan kriteria tempat kejadian peristiwa terdekat dan tercepat, dan/atau ketersediaan unit khusus dan/atau potensi dan sumber daya masing-masing **PIHAK** atas permintaan dukungan salah satu **PIHAK**.
- (3) Dalam hal pelaksanaan bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman;
- b. mengikuti pelaksanaan latihan bersama operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) lokasi pada wilayah **PIHAK KEDUA** yang berbatasan dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2;
- c. mendapatkan bantuan pelayanan operasi penanggulangan dan penyelamatan dari **PIHAK KEDUA**, berupa unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- d. memperoleh bantuan pendampingan dalam hal keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan bantuan sarana dan logistik berupa makanan bagi petugas, serta penyediaan sumber air pendukung operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada pos/sektor di wilayah **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman;
- b. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun dan menyepakati *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lintas wilayah kerja **PARA PIHAK**;
- c. menganggarkan dan melaksanakan latihan bersama operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sekurang-kurangnya di 1 (satu) lokasi pada wilayah **PIHAK KESATU** yang berbatasan dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2, dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan bantuan pelayanan operasi penanggulangan dan penyelamatan kepada **PIHAK KEDUA**, berupa unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor di wilayah **PARA PIHAK**;
- e. memberikan bantuan sarana dan prasarana logistik berupa makanan bagi petugas, serta penyediaan sumber air pendukung operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terletak di wilayah **PIHAK KESATU**;

- f. memberikan bantuan pendampingan keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah **PIHAK KESATU**;
- g. memberikan bantuan pendampingan apabila terjadi kecelakaan kerja di wilayah **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan bantuan tenaga pendukung investigasi pasca kebakaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka investigasi kejadian kebakaran di wilayah **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat permohonan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- i. memberikan informasi ketersediaan pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, agar **PIHAK KEDUA** dapat menyusun serta menganggarkan rencana pendidikan yang akan ditempuh pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. memberikan dukungan peningkatan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman;
- b. mengikuti latihan bersama operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 1 (satu) lokasi pada wilayah **PIHAK KESATU** yang berbatasan dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2;
- c. mendapatkan bantuan pelayanan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dari **PIHAK KESATU** berupa unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor di wilayah **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan bantuan sarana dan logistik berupa makanan bagi petugas, serta penyediaan sumber air pendukung operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada pos/sektor yang terletak di wilayah **PIHAK KESATU**;
- e. memperoleh bantuan pendampingan dalam hal keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah **PIHAK KESATU**;
- f. memperoleh bantuan tenaga pendukung investigasi pasca kebakaran dari **PIHAK KESATU** dalam rangka investigasi kejadian kebakaran di wilayah **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat permohonan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- g. memperoleh informasi ketersediaan pendidikan dan pelatihan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan milik **PIHAK KESATU**, agar **PIHAK KEDUA** dapat menyusun serta menganggarkan rencana pendidikan yang akan ditempuh pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi petugas yang terdapat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. memberikan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi ancaman;
- b. bersama **PIHAK KESATU** menyusun dan menyepakati *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lintas wilayah kerja **PARA PIHAK**;
- c. menganggarkan dan melaksanakan latihan bersama operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada wilayah perbatasan sekurang-kurangnya 1 (satu) lokasi pada wilayah **PIHAK KEDUA** yang berbatasan dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2, dengan melibatkan **PIHAK KESATU**;

- d. memberikan bantuan pelayanan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada **PIHAK KESATU**, berupa unit kendaraan dan petugas pada pos/sektor di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan bantuan sarana dan prasarana logistik berupa makanan bagi petugas, serta penyediaan sumber air pendukung operasional penanggulangan kebakaran yang terletak di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan bantuan pendampingan keamanan dan mobilisasi lalu lintas dalam proses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- g. memberikan bantuan pendampingan apabila terjadi kecelakaan kerja di wilayah **PIHAK KEDUA**; dan
- h. memberikan bantuan pendampingan terhadap petugas **PIHAK KESATU** apabila menghadapi ancaman dalam proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud melakukan perpanjangan perjanjian harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak terselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui surat, surat tercatat, faksimili dan/atau e-mail **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pejabat penghubung : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Up. Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi
Alamat : Jalan KH. Zainul Arifin No. 71 Jakarta Pusat
Telepon : 021-6344580
Faksimili : 021-6344580
e-mail : kerjasamadamkardki@gmail.com
Telepon : 021-6344579, 021-6354580, 021-63855357

PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 1 Cikarang Barat, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat
Telepon : (021)-22137870
Faksimili : -
e-mail : disdamkarumpeg@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Surat menyurat melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh **PIHAK** penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (*email*) dianggap diterima oleh **PIHAK** penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (*email*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim. Sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat **PIHAK** lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

